



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai talak** antara:

**PEMOHON**, Nik 7303070410910002 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 04 Oktober 1991, (umur 30 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxx, RW. 001 Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zamzam, SH dan Najmawati S.H** yang beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No.9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 111/SK/P/X/2021/PA.Batg tertanggal 11 Oktober 2021., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
**melawan**

**TERMOHON**, Nik 733055707930003 tempat tanggal lahir, Bantaeng, 17 Juli 1993, (umur 28 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Postu Rappoa, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx., selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 10 September 2021, Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/07/VI/2021 tertanggal 07 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah/satu atap;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar desakan Dari Termohon dan keluarganya sehingga Pemohon terpaksa melangsungkan pernikahan tersebut;
5. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada tanggal 22 Juni 2020 pada saat itu Pemohon telah melangsungkan akad dan resepsi pernikahan namun Pemohon minta Izin kepada Termohon untuk pulang kerumah orang tuanya sebentar namun kenyataanya Pemohon tidak pernah kembali kerumah Termohon lagi karena Pemohon merasa belum siap untuk menjadi seorang suami .Setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 2 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **Dian Aslamiah, S.Sy.**, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa tidak sepenuhnya benar dalil Pemohon pada angka 1, bahwa Termohon tidak menyangkal dalil Pemohon pada angka 1, bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2020 bertepatan dengan 2 Zulqaidah 1441 H Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan penghulu serta Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 71/07/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 2, setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah;
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, akan tetapi sebelum terjadi pernikahan, Pemohon telah merenggut harga diri Termohon, hal itu juga yang membuat Termohon merasa kehilangan harga diri dan meminta pertanggungjawaban dari Pemohon;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada nagka 4, bahwa Termohon dan keluarga Termohon tidak pernah mendesak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Termohon, bahwa untuk lebih jelasnya Termohon akan menguraikan dibawah ini:

*Halaman 4 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg*



- 5.1. Bahwa awal mula Termohon dekat dengan Pemohon, Pemohon sering menelpon dan suatu ketika Termohon curhat dan menyampaikan keinginan ke Makassar untuk belanja perlengkapan Puskesmas tempat bekerja Termohon;
- 5.2. Bahwa pada saat Termohon menyampaikan keinginan ke Makassar, Pemohon menawarkan diri untuk menemani ke Makassar, akhirnya Termohon setuju karena menganggap Pemohon adalah kerabat yang juga merupakan teman sekolah kakak kandung Termohon di Pesantren Hasyim Asy'ari Tanetea;
- 5.3. Bahwa pada saat itu hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 Pemohon dan Termohon melakukan perjalanan menuju Makassar menggunakan kendaraan motor (roda dua), dalam perjalanan Pemohon meminta Termohon agar singgah/mampir di rumah atasan Pemohon (rumah bapak Ambas) beralamat di BTN Istana Permai di Kabupaten Takalar, dalam hal ini Pemohon bekerja di Perusahaan Benih Jagung Pioneer;
- 5.4. Bahwa pada saat snggah/mampir di rumah atasan Pemohon, ternyata di rumah atasan Pemohon tidak ada orang dan/atau dalam keadaan kosong akan tetapi Pemohon memiliki kunci rumah tersebut;
- 5.5. Bahwa karena Termohon melihat rumah yang dimaksud oleh Pemohon kosong, kemudian Termohon keberatan bahwa kenapa rumahnya kosong, Pemohon lalu menjawab bahwa ada temannya ical (Rizal) yang tinggal dan lagi keluar;
- 5.6. Bahwa karena Termohon tidak ada kecurigaan, akhirnya Termohon ikut masuk ke dalam rumah bersama Pemohon;
- 5.7. Bahwa Termohon ditawari air gelas oleh Pemohon kemudian karena sudah sore hari, akhirnya Termohon diminta ke kamar untuk istirahat. Bahwa pada saat Termohon di dalam kamar, Pemohon mengetuk pintu dan langsung masuk ke kamar. Bahwa pada saat di dalam kamar, Pemohon menarik tangan dan memeluk Termohon, bahkan melakukan tindakan yang tidak senonoh,

Halaman 5 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



kemudian Termohon berteriak dan pada saat Termohon berteriak Pemohon menutup mulut Termohon dan menyampaikan supaya tidak perlu keberatan dan Pemohon siap bertanggungjawab termasuk menemui keluarga Termohon setelah lebaran hari raya idhul fitri tahun 2020. Bahwa pada saat itu, Termohon belum memberi respon karena masih dalam trauma, kemudian Pemohon berusaha memberi alasan-alasan yang membuat Termohon merasa tenang. Karena Pemohon menyampaikan akan datang melamar setelah lebaran idhul fitri tahun 2020 dan sebelum datang melamar Pemohon menyampaikan kepada Termohon agar bersabar sampai waktu yang dijanjikan oleh Pemohon dan untuk sementara waktu menjalin hubungan (pacaran);

5.8. Bahwa karena perbuatan Pemohon tersebut pada angka 5.7, Termohon akhirnya membatalkan melanjutkan perjalanan ke Makassar dan meminta kepada Pemohon untuk kembali ke Bantaeng;

5.9. Bahwa setelah kembali ke Bantaeng, Pemohon sering menghubungi Termohon dan terjalin komunikasi yang baik, kemudian sekitar bulan Februari 2020 Pemohon menghilang dan/atau hilang kontak dengan Termohon, kemudian Termohon mencari ke rumah Pemohon untuk meminta pertanggungjawaban. Kemudian pada saat itu, Pemohon menyampaikan akan siap bertanggungjawab dan akan datang melamar Termohon;

5.10. Bahwa Pemohon akhirnya datang melamar Termohon setelah lebaran idhul fitri tahun 2020;

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa untuk lebih jelasnya, Termohon akan menguraikan di bawah ini:

6.1. Bahwa tidak benar ada perselisihan antara Termohon dengan Pemohon pada tanggal 22 Juni 2020 dan/atau setelah akad nikah dan resepsi pernikahan di rumah Termohon;





6.2. Bahwa benar Pemohon meminta izin Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon menyampaikan bahwa sebelum magrib akan kembali ke rumah orang tua Termohon;

6.3. Bahwa menjelang magrib Termohon beberapa kali menghubungi Pemohon melalui telepon dan pada saat itu Pemohon menyampaikan akan kembali setelah/ba'da isya;

6.4. Bahwa setelah/ba'da isya Termohon menghubungi kembali Pemohon dan ternyata nomor telepon Pemohon sudah tidak aktif lagi. Termohon kemudian menghubungi adik Pemohon yang bernama Rabia dan menanyakan keberadaan Pemohon, bahkan Termohon menyampaikan kepada adiknya bahwa kalau Pemohon datang tolong disuruh ke rumah atau saya yang akan datang ke rumah orang tua Pemohon. Adik Termohon hanya menjawab iya. Bahkan nomor telepon Pemohon tidak aktif sampai 2 hari kemudian;

6.5. Bahwa karena Pemohon tidak pernah kembali setelah meminta izin dari Termohon untuk kerumah orang tua Pemohon, akhirnya keluarga Termohon berinisiatif untuk mencari Pemohon ke rumah orang tuanya. Akan tetapi Pemohon tidak ada dan ibu Pemohon menyampaikan bahwa tidak mengetahui keberadaan Pemohon;

6.6. Bahwa alasan Pemohon yang belum siap menjadi seorang suami adalah mengada-ada karena Pemohon sudah menrenggut harga diri Termohon dan sudah berjanji akan menikah dengan Termohon setelah lebaran idhul fitri tahun 2020;

6.7. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan/atau 15 bulan;

7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 6 dan 7 dalam permohonannya, Termohon tidak perlu lagi menanggapi. Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan rasa keadilan kepada Termohon;

**DALAM REKONVENSI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalam jawaban konvensi menjadi satu kesatuan dengan gugatan rekonsvensi ini;

Bahwa perceraian dalam Islam tidak boleh menjadi bencana bagi sebuah rumah tangga oleh karena perceraian itu harus dilakukan dengan ma'ruf (Q.S. Albaqarah:229);

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonsvensi meminta hak-hak sebagai berikut:

- 1) Nafkah lampau;
- 2) Nafkah iddah;
- 3) Nafkah mut'ah (hadiah), serta;

2. Bahwa selain Tergugat Rekonsvensi meminta hak-hak sebagaimana pada angka 1 tersebut diatas, bahwa karena mas kawin berupa tanah kering seluas 5x10 M<sup>2</sup> yang telah diserahkan oleh Tergugat Rekonsvensi sebagaimana telah tercatat dalam Akta Nikah, sampai saat ini Penggugat Rekonsvensi belum pernah melihat secara langsung mas kawin tersebut, sehingga untuk memberikan kepastian hukum mengenai mas kawin yang telah diserahkan oleh Tergugat Rekonsvensi berupa tanah kering seluas 5x10 M<sup>2</sup> tersebut, Penggugat Rekonsvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya menegaskan sebagai satu-kesatuan yang akan diputuskan nantinya sebagai hak Penggugat Rekonsvensi;

3. Bahwa semenjak Tergugat Rekonsvensi meninggalkan Penggugat Rekonsvensi setelah akad nikah pada tanggal 22 Juni 2020, Tergugat Rekonsvensi telah secara jelas dan nyata melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonsvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonsvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonsvensi meminta tanggung jawab Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Juni 2021 sampai dengan putus perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta

Halaman 8 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 15 (lima belas) bulan, terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Oktober 2021 (Rp.3.000.000,- x 15 bulan) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa yang mendasari permintaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada angka 4 (empat) di atas adalah selain karena Tergugat Rekonvensi telah lalai menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, Tergugat Rekonvensi juga seorang karyawan di Perusahaan Pengadaan Bibit Jagung (Pioneer) yang ditempatkan di xxxxxxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa selanjutnya pada pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat talak mengatur:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

7. Bahwa berdasarkan angka 6 (enam) di atas, Penggugat Rekonvensi juga meminta nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

7.1. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulan Rp.5.000.000,- (3 x 5.000.000,-) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sebagaimana pasal 149 (b) KHI Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayarkan iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah, saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil dengan demikian Tergugat Rekonvensi dihukum membayar iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan sehingga total Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



7.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvnsi; Bahwa karena Tergugat Rekonvnsi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvnsi tanpa alasan yang jelas, Tergugat Rekonvnsi tidak bertanggung jawab kepada kehidupan Penggugat Rekonvnsi dan justru berkeinginan untuk mengikrarkan talak, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvnsi mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvnsi yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin kepastian terhadap ha katas nafkah lampau, mut'ah dan iddah maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menegaskan pemberian nafkah lampau, mut'ah dan iddah diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

9. Bahwa Penggugat Rekonvnsi menegaskan mengenai posisi Penggugat Rekonvnsi yang sesungguhnya adalah korban penelantaran rumah tangga yang berdampak psikologis yang tidak diuraikan oleh Tergugat Rekonvnsi dalam permohonan konvensi, uraian ini untuk melihat nalar keadilan dan menjadi alasan fundamental Penggugat Rekonvnsi untuk menemukan kebenaran dan keadilan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvnsi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mohon putusan seadil-adilnya;

Dalam Rekonvnsi

1. Mengabulkan gugatan rekonvnsi seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat Rekonvnsi dengan Tergugat Rekonvnsi putus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan mas kawin berupa tanah kering seluas 5 X 10 M<sup>2</sup> yang telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi pada saat akad nikah adalah sah dan milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah total Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Termohon Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya semula dan menolak serta menyangkali segala dalil Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah membenarkan dana tau telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 tentang waktu pernikahan, pont 2 tentang tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah, dan point 3 tentang belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul). Ini terlihat dalam jawaban Termohon pada point 2, point 3 dan point 4 di dalam jawabannya;

Halaman 11 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil Termohon yang menyatakan bahwa sebelum terjadi pernikahan, Pemohon telah merenggut harga diri Termohon, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta berbau fitnah/tuduhan. Justeru tuduhan seperti inilah yang dijadikan Termohon sebagai alasan untuk mendesak Pemohon menikahinya;

3. Bahwa dalil Termohon pada point 5 di dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Termohon dan keluarga Termohon tidak pernah mendesak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Termohon, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya;

Adapun dalil-dalil Termohon pada point 5.1 s/d point 5.10 yang berisi uraian-uraian atau cerita-cerita Termohon, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak realistis adanya. Sebagai salah satu contoh adalah dalil Termohon yang menyatakan bahwa pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 Pemohon dan Termohon melakukan perjalanan ke Makassar. Bukankah Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama lagi sejak 22 Juni 2020 hingga dengan saat ini?

4. Bahwa dalil Termohon pada point 6 di dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon pada posita point 5 dalam permohonan Pemohon tentang puncak perselisihan yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2021 dengan alasan tidak ada perselisihan, adalah dalil bantahan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Dikatakan demikian oleh karena dengan pamitnya Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya lalu kemudian tidak pernah kembali lagi dengan alasan belum siap menjadi suami sudah menunjukkan bahwa sesungguhnya telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Penyebabnya adalah adanya unsur paksaan untuk menikahi Termohon;

Adapun dalil-dalil Termohon pada point 6.1 s/d point 6.6 yang berisi uraian-uraian atau cerita-cerita Termohon pada dasarnya adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak realistis adanya;

5. Bahwa Pemohon menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Termohon di dalam jawabannya untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi;**

*Halaman 12 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang dikemukakan di atas in casu hal ikhwal dalam konvensi adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terkait dengan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi kami selaku Tergugat Rekonsensi mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi terkait nafkah lampau sebesar Rp45.000.000,- (empat uluh lima juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Dikatakan tuntutan yang tidak beralasan karena Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi sejak setelah menikah hingga dengan saat ini tidak pernah bersama-sama sebagai suami maupun sebagai isteri. Sehingga dengan demikian maka suatu hal yang tidak berdasar hukum apabila Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah lampau kepada Tergugat Rekonsensi. Oleh karena itu maka tuntutan Penggugat Rekonsensi terkait nafkah lampau berdasar hukum untuk ditolak;
2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi terkait nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah tuntutan dengan jumlah atau nilai yang tidak logis dan tidak realistis karena Tergugat Rekonsensi tidak sanggup atau tidak mampu memenuhinya. Apatah lagi sejak bulan November 2020 Tergugat Rekonsensi sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan Pengadaan Bibit Jagung (Pioneer). Saat ini Tergugat Rekonsensi hanya membantu orang tuanya bekerja sebagai petani di kebun;
3. Bahwa begitu pula halnya dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi terkait nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah tuntutan dengan jumlah atau nilai yang tidak logis dan tidak realistis karena Tergugat Rekonsensi tidak sanggup atau tidak mampu memenuhinya. Apatah lagi sejak bulan November 2020 Tergugat Rekonsensi sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan Pengadaan Bibit Jagung (Pioneer). Saat ini Tergugat Rekonsensi hanya membantu orang tuanya bekerja sebagai petani di kebun;

Halaman 13 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi;**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap berpegang pada jawaban yang telah sampaikan sebelumnya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya maupun repliknya, terkecuali apa yang dianggap benar dan menguntungkan Termohon serta tidak bertentangan dengan duplik ini;

2. Bahwa mengenai dalil replik Pemohon pada angka 2, Termohon tidak akan terlalu jauh lagi menanggapi, karena sudah jelas Termohon uraikan dalam jawaban;

Bahwa mengenai bantahan Pemohon dengan menuduh Termohon mengada-ada, memfitnah dan mendesak Pemohon untuk menikah adalah tidak benar;

Bahwa sebagaimana yang Termohon telah dalilkan dalam jawaban khususnya mengenai perilaku Pemohon kepada Termohon di rumah atasannya di Kabupaten Takalar, Termohon akan buktikan pada saat pembuktian berupa foto-foto yang sampai saat ini Termohon masih simpan. Bahwa waktu kejadian, bukan tahun 2020 akan tetapi tahun 2019;

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4, Termohon kembali pertegas bahwa Termohon merasa tidak ada persoalan antara Termohon dengan Pemohon, bahkan pada saat Pemohon tinggalkan rumah, Pemohon pamit secara baik kepada Termohon dan berjanji akan kembali setelah waktu shalat isya;

4. Bahwa dalil replik Pemohon selebihnya, Termohon tidak perlu lagi menanggapinya;

### **Dalam Rekonvensi;**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalam jawaban dan duplik konvensi ini menjadi satu kesatuan dengan uraian ini, sehingga mohon tetap dipertimbangkan gugatan dan replik pada rekonvensi ini;

Halaman 14 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg





2. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 1, bukanlah tuntutan yang tidak beralasan dan mengada-ada;

Bahwa Tergugat Rekonvensi seharusnya menyadari bahwa setelah melakukan ijab Kabul maka Tergugat Rekonvensi sudah bertanggungjawab sepenuhnya sebagai kepala rumah tangga sampai terjadinya perpisahan yang disebabkan karena adanya salah satu meninggal dunia dan/atau karena terjadi perceraian. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan";

Bahwa mengenai dalil Tergugat Rekonvensi bahwa tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing baik sebagai suami atau isteri. Seharusnya Tergugat Rekonvensi menyadari bahwa tidak terlaksananya kewajiban sebagai seorang isteri karena Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan atau dengan kata lain Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz. Sehingga sangat beralasan secara hukum, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau yang selama ini tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Dalam al-qur'an sangat jelas diterangkan perbuatan nusyuz seorang suami, yakni Q.S An-Nisaa' (4):128 dijelaskan nusyuz yang akan datang dari pihak suami dilakukan dengan suami berpaling meninggalkan atau menyia-nyiakan isterinya;

3. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 2, Penggugat Rekonvensi menegaskan bahwa mengenai nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah tuntutan yang sangat rasional, dan mengenai nafkah iddah merupakan kewajiban suami kepada isteri yang diceraikan;

4. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 3, Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih dalam batas yang rasional ketika dibandingkan dengan penderitaan yang Penggugat alami selama ini. Bahwa dalam kehidupan social di masyarakat, Penggugat sangat merasa malu karena perlakuan Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada saat masih dalam suasana gembira karena baru selesai pesta perkawinan. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sampai dengan pengajuan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi seperti aib dalam keluarga besar Penggugat Rekonvensi. Bahwa beberapa hari sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi secara terpaksa mencari tempat hidup sendiri dengan menyewa (kontrak) rumah sampai sekarang;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Ditegaskan lagi bahwa Tergugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan menolak serta menyangkali segala dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat Rekonvensi hanya kembali menegaskan bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi kemukakan di dalam jawabannya semula adalah berdasar hukum dan benar adanya, dan hal tersebut tetap Tergugat Rekonvensi pertahankan dan dipandang terulang kembali di dalam duplik dalam rekonvensi ini. Dikatakan demikian oleh karena apa yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi di dalam replik rekonvensinya tersebut pada dasarnya sudah ditanggapi atau sudah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana secara eksplisit tertuang di dalam jawaban dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi tertanggal 13 Oktober 2021;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi di dalam replik rekonvensinya tersebut adalah dalil bantahan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu maka terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi a quo Tergugat Rekonvensi menolaknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2 di dalam replik rekonvensinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz karena tidak memberi

Halaman 16 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan serta tidak berdasar hukum. Dikatakan demikian oleh karena kepergian Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah kembali lagi adalah karena sesuatu alasan yang mendasar yaitu adanya unsur paksaan untuk menikahi Penggugat Rekonvensi. Disamping itu pula Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul). Demikian pula usia perkawinannya yang hanya sesaat saj karena beberapa saat setelah ijab qabul Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sudah pisah atau sudah tidak bersama-sama lagi. Sehingga dengan demikian maka tidak ada dasar atau tidak ada pijakan didalam menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz terhadap Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi meolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Penggugat Rekonvensi di dalam replik rekonvensinya selain dan selebihnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

## Bukti Surat:

**P.1** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/07/VI/2021 Tanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

**P.2** Fotokopi Surat Keterangan Pekerjaan An. Yahya, S.P Tertanggal 15 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Direktur CV. Sinar Bumi Agro, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak awal menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon dalam kondisi terpaksa oleh desakan keluarga Termohon dan diancam akan dimassa;
- Bahwa penyebab Pemohon setelah akad nikah langsung pulang kerumahnya karena Pemohon malu dengan pengakuan Termohon yang mengaku hamil sedangkan Pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah rumah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa tanah;

## 2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak awal menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon dalam kondisi terpaksa oleh desakan keluarga Termohon dan diancam akan dimassa karena Termohon mengaku sedang hamil atas perbuatan Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon setelah akad nikah langsung pulang kerumahnya karena Pemohon malu dengan pengakuan Termohon yang

Halaman 18 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku hamil sedangkan Pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah rumah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa tanah;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

- T.1** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/07/VI/2021 Tanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinatzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;
- T.2** Foto Pemohon dan Termohon sebelum menikah, bermaterai cukup dan telah dinatzegele;
- T.3** Fotokopi hasil Print Out Chat WhatsApp Percakapan antara Termohon dengan Pak Desa xxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah dinatzegele;
- T.4** Fotokopi hasil Print Out Chat Whatsapp antara Termohon dengan adik Pemohon, bermaterai cukup dan telah dinatzegele;

**Bukti Saksi:**

**1. SAKSI 3**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon, sedangkan kenal Pemohon sejak 5 (lima) bulan sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi bukan karena paksaan;



- Bahwa pada bulan Desember 2019 Termohon meminta saksi agar menemani Termohon ke Makassar, namun pada saat itu Pemohon menawarkan kepada Termohon untuk mengantar Termohon ke Makassar dengan alasan Pemohon tahu jalan di Makassar, namun belum sampai di Makassar Pemohon mampir di Takalar dan di Takalar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Termohon yaitu Pemohon memaksa Termohon melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon minta kepada Pemohon untuk bertanggung jawab, namun Pemohon tidak mau bertanggung jawab akhirnya Termohon mengancam Pemohon untuk melapor ke Kepala Desa, namun Pemohon mengatakan akan bertanggung jawab dan tidak perlu melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon beserta saksi yang mengurus kelengkapan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing melangsungkan pesta pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, karena setelah acara pernikahan di rumah orang tua Pemohon, Pemohon membawa Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon pamit kepada Termohon dan keluarganya untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan masih banyak tamunya, namun setelah itu Pemohon tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon pernah datang ke rumah Pemohon untuk mencari Pemohon dan saat itu keluarga Pemohon mengatakan Pemohon tidak ada, saksi juga berusaha menelpon Pemohon namun nomor Handphone Pemohon tidak aktif;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar bahwa Termohon dalam keadaan hamil;





- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon memberikan mahar kepada Termohon berupa tanah kering;

**2. SAKSI 4**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Termohon, sedangkan kenal Pemohon sekitar 1 (satu) bulan sebelum ada masalah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri kemudian keluarga Termohon meminta saksi untuk memediasi masalah tersebut;
- Bahwa saksi ditunjuk untuk memediasi agar Pemohon bertanggung jawab terhadap perbuatannya kepada Termohon;
- Bahwa pada saat memediasi tersebut Pemohon menolak bertanggung jawab namun setelah diberi saran Pemohon kemudian menemui tante Termohon dan mengatakan akan bertanggung jawab kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon beserta saksi yang mengurus kelengkapan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing melangsungkan pesta pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, karena setelah acara pernikahan di rumah orang tua Pemohon, Pemohon membawa Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon pamit kepada Termohon dan keluarganya untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan masih banyak tamunya, namun setelah itu Pemohon tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Termohon pernah datang ke rumah Pemohon untuk mencari Pemohon dan saat itu keluarga Pemohon mengatakan Pemohon tidak ada dan juga Pemohon selalu menghindar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan rekonsvansi telah dilakukan descente (pemeriksaan setempat) terhadap objek sengketa mahar berupa tanah kering dengan hasil sebagai berikut:



Tanah tersebut terletak di Dusun Je'netallasa Desa Layoa xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik Lika;
- Sebelah Selatan tanah milik Rabia;
- Sebelah Timur dahulu sungai sekarang saluran air;
- Sebelah Barat tanah milik Rabia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

Ditegaskan lagi bahwa Pemohon bertetap pada dalil-dalil permohonan cerai talaknya dan dalil-dalil repliknya semula, dan menolak serta menyangkali segala dalil Termohon baik dalil-dalil dalam jawabannya maupun dalil-dalil dalam dupliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui akan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa Pemohon menolak dan membantah serta menyangkali segala alat bukti keterangan saksi yang diajukan Termohon, kecuali terhadap keterangan saksi yang mendukung dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa berdasar atas jawab-junawab dalam persidangan perkara a quo antara Pemohon dengan Termohon lalu kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi dari pihak Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dana tau sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena fakta di persidangan menyebutkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan

Halaman 22 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talaknya khususnya terkait mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukannya. Apatah lagi dengan melihat adanya perpisahan diantara mereka (Pemohon dan Termohon) yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya maka semakin membuktikan dana tau semakin menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesungguhnya sudah sangat retak dan sudah sangat sulit untuk dipersatukan lagi atau dirukunkan kembali. Dengan kata lain mudaratnya jauh lebih banyak dari pada manfaatnya. Sehingga dengan demikian maka jalan terbaik untuk keduanya adalah dengan perceraian (talak);

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti menurut hukum, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon tersebut;

### **Dalam Rekonvensi:**

Bahwa Tergugat Rekonvensi bertetap pada dalil-dalil jawabannya dan dalil-dalil dupliknya semula, dan menolak serta menyangkali segala dalil Penggugat Rekonvensi baik dalil-dalil dalam gugatannya maupun dalil-dalil dalam repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah serta menyangkali segala alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa keterangan saksi dan beberapa buah gambar atau foto serta chatingan-chatingan via medsos terkait dengan gugatan rekonvensinya, kecuali terhadap hal-hal yang mendukung dalil-dalil Tergugat Rekonvensi;

Bahwa beberapa buah gambar atau foto serta chatingan-chatingan via medsos yang diajukan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum untuk dikesampingkan. Dikatakan demikian oleh karena beberapa buah gambar atau foto serta chatingan-chatingan dimaksud tidak termasuk kategori sebagai suatu alat bukti menurut ketentuan pasal 1866 KUHPdata. Lagi pula beberapa buah gambar atau foto serta chatingan-cahatingan dimaksud secara hukum adalah tidak sah karena tidak melalui pemeriksaan laboratorium forensic (Labfor) sebagai dasar atau patokan didalam mengesahkan suatu hal yang merupakan produk

Halaman 23 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik. Sehingga dengan demikian maka berdasar hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau, nafkah iddah, serta mahar kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya dan memutuskannya dengan alasan atau pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan Pengadaan Bibit Jagung (Pioneer). Terkait hal ini dapat dilihat dari bukti surat dari perusahaan dimaksud yang diajukan Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo. Untuk diketahui bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi hanya membantu orang tuanya bekerja sebagai petani di kebun. Lagi pula adalah tidak wajar kalau Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban sebanyak itu sedangkan ia (Tergugat Rekonvensi) dengan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan kewajibannya masing-masing selama berumah tangga termasuk melakukan hubungan suami isteri pasca pernikahan (qabla dukhul) karena setelah pernikahan keduanya langsung berpisah hingga dengan saat ini;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan suami isteri pasca pernikahan (qabla dukhul) maka berdasar atas ketentuan pasal 35 ayat (1) KHI Tergugat Rekonvensi hanya wajib membayar setengah dari mahar tersebut;

Bahwa berdasar atas alasan tersebut maka dengan ini dimohon kiranya terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi:**

1. Bahwa pada prinsipnya, Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah tertuang dalam jawaban dan duplik;
2. Bahwa dalil-dalil yang Termohon uraikan dalam jawaban dan duplik telah terungkap dalam persidangan khususnya pada saat pemeriksaan saksi:
  - a. Keterangan Saksi Pemohon:
    - 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon atas nama Rabia in casu adik kandung Pemohon, pada prinsipnya menegaskan

*Halaman 24 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg*



bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon. Selain itu saksi Rabia juga memberikan keterangan dalam persidangan bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon setelah menikah;

2) Bahwa saksi Pemohon lainnya atas nama M.Yunus, saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon bekerja akan tetapi saksi tidak mengetahui tempat bekerja Pemohon;

b. Keterangan Saksi Termohon:

1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Meldawati, Pemohon menikah berdasarkan kemauannya sendiri, Pemohon setelah menikah meninggalkan Termohon dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah. Saksi juga menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, Termohon tinggal kost/rumah kontrakan sampai sekarang;

2) Bahwa saksi Termohon lainnya atas nama A.Mappi Nongko, saksi menerangkan bahwa Pemohon menikah atas kemauannya sendiri, Pemohon tidak pernah memberi nafkah Termohon dan meninggalkan Termohon, sepengetahuan saksi bahwa Pemohon bekerja;

Bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, baik saksi Pemohon dan saksi Termohon yang memberikan keterangan dalam persidangan, sangat jelas dan terang bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon, Pemohon tidak memberi nafkah Termohon, dan Pemohon bekerja;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan dan replik pada rekonvensi menjadi satu kesatuan dengan kesimpulan ini;
2. Bahwa terbukti dalam persidangan, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat setelah menikah dan Tergugat memiliki pekerjaan;
3. Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa terdapat mahar sesuai dengan yang tercatat dalam buku nikah yakni berupa tanah seluas  $\pm 5 \times 10$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Jenetallasa Desa Layoa, sebagaimana dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat (PS) tanggal 12 November 2021 yang dihadiri langsung oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Pemohon bersama Kuasanya dan Termohon;

4. Bahwa karena terbukti Tergugat telah lalai menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan telah mengingkari apa yang telah diikrarkan pada saat akad nikah, maka berdasar secara hukum apabila Penggugat meminta beberapa hak yang selama ini diabaikan oleh Tergugat yakni nafkah lampau, mu'ah dan iddah;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 111/SK/P/X/2021/PA.Batg tertanggal 11 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Zamzam, S.H dan Najmawati, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan

Halaman 26 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Dian Aslamiah, S.Sy**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dan belum dikaruniai anak serta sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla al-dukhul) karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi akibat desakan dari Termohon dan keluarganya dan hal-hal tersebut yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 27 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak serta Termohon mengakui sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla al-dukhul) namun Termohon membantah bahwa hal tersebut terjadi karena Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon melainkan karena setelah acara pernikahan Pemohon pamit kepada Termohon untuk pulang sebentar kerumah orang tuanya dan akan kembali lagi namun sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, Termohon juga mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon sudah berjanji kepada Termohon akan menikahi Termohon sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon yang telah merenggut harga diri Termohon, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan (P.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan

Halaman 28 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang mempunyai nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.2) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebagai karyawan pada perusahaan CV Sinar Bumi Agro dan dalam persidangan tidak ada bantahan dari pihak Termohon sehingga berdasarkan pasal 1875 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 288 Reglement Buiten Govesten (RBg) alat bukti tersebut setara dengan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon tercatat sebagai karyawan pada perusahaan CV Sinar Bumi Agro hanya dalam kurun waktu sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga

Halaman 29 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak dan sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla al-dukhul) karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi akibat desakan dari Termohon dan juga pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon memberikan mahar berupa tanah kepada Termohon pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam konvensi maupun rekonvensi, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan (T.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang mempunyai nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah

Halaman 30 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.2), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, terhadap alat bukti ini Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maupun salinannya yang sah sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan juga alat bukti ini merupakan surat elektronik dimana keabsahannya baik secara formil maupun materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya karena alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan digital forensic sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut cacat formil dan oleh karenanya secara materiil segala isi surat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.3), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, terhadap alat bukti ini Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maupun salinannya yang sah sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan juga alat bukti ini merupakan surat elektronik dimana keabsahannya baik secara formil maupun materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya karena alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan digital forensic sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis

Halaman 31 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai surat tersebut cacat formil dan oleh karenanya secara materiil segala isi surat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.4), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, terhadap alat bukti ini Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maupun salinannya yang sah sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan juga alat bukti ini merupakan surat elektronik dimana keabsahannya baik secara formil maupun materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya karena alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan digital forensic sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut cacat formil dan oleh karenanya secara materiil segala isi surat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah keluarga dekat Termohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak dan sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah

Halaman 32 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla al-dukhul) dan juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon karena setelah pernikahan Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dengan alasan hanya akan pulang kerumah orangtuanya sebentar lalu kembali ke rumah Termohon namun sejak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi dan juga para saksi menerangkan bahwa Pemohon berperan aktif dalam mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga sejak menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon serta para saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon memberikan mahar berupa tanah kering kepada Termohon pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang diakui oleh Termohon dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan T.1 ditambah dengan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon di persidangan, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak yang diakui oleh Termohon dan didukung dengan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon di persidangan, maka terbukti Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya paksaan dari Termohon dan keluarganya dibantah oleh Termohon;
- Bahwa para saksi Pemohon menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon benar terjadi karena adanya paksaan dari Termohon dan keluarganya namun para saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon berperan aktif dalam mengurus proses pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa adanya peran aktif Pemohon dalam mengurus proses pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) hingga

Halaman 33 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya pernikahan tersebut terjadi merupakan indikator kuat bahwa pernikahan tersebut terjadi juga atas kesadaran dan keinginan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi bukan karena paksaan melainkan kesadaran Pemohon dan Termohon untuk membangun hubungan dalam ikatan pernikahan;

➤ Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah pernikahan karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi akibat adanya paksaan dari Termohon dan keluarganya didukung oleh keterangan para saksi Pemohon namun terhadap hal ini Majelis Hakim telah terlebih dahulu menyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi bukan karena paksaan melainkan kesadaran Pemohon dan Termohon untuk membangun hubungan dalam ikatan pernikahan, dan Termohon mendalilkan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut didukung oleh keterangan para saksi Termohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas dan merupakan inisiatif dari Pemohon sendiri;

➤ Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla al-dukhul) diakui oleh Termohon dan didukung oleh keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon, maka terbukti sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla al-dukhul);

➤ Bahwa di setiap persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai walaupun Termohon menyatakan keberatan bercerai akan tetapi upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil merubah keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan yang menyangkut tentang konvensi sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri sehingga tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai walaupun Termohon menyatakan keberatan bercerai akan tetapi upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan, hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

المفاسد مقدم على جلب المصالح درء

Artinya : ***“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;***

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi atau salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut,

Halaman 35 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya tidak terjadi hubungan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage* " oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Halaman 36 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Bantaeng.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mendudukkan Pemohon sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai gugatan nafkah lampau sebesar Rp45.000.000,00 (empat uluh lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan mahar berupa tanah seluas  $\pm 5 \times 10 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Jenetallasa Desa Layoa yang sampai saat ini belum diserahkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi satu-persatu sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Nafkah Lampau:***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dengan sengaja meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas setelah terjadi pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi merasa diterlantarkan karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (nafkah madliyah) yang dihitung sejak bulan Juni tahun 2020 sampai bulan Oktober tahun 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 15 (lima belas) bulan sehingga total sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau (nafkah madliyah) tidak berdasar hukum karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama terikat pernikahan tidak pernah hidup bersama sehingga masing-masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak layak menuntut nafkah lampau (nafkah madliyah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut maka secara hukum Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir yang pada prinsipnya diakui Tergugat Rekonvensi dan juga didukung oleh keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa sejak terjadi pernikahan Tergugat Rekonvensi selain tidak pernah memberikan nafkah bathin, Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi;

***Halaman 38 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg***

### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diterangkan bahwa suami (Tergugat Rekonvensi) memiliki kewajiban memberikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan isteri (Penggugat Rekonvensi) diwajibkan mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam sebuah rumah tangga suami maupun isteri memiliki kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi yang sengaja meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas maka Majelis Hakim menilai terbukti Tergugat Rekonvensi sebagai suami telah lalai menjalankan kewajibannya sedangkan Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya menjadi korban atas kelalaian yang sengaja dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi tidak tergolong isteri yang melalaikan kewajibannya akan tetapi tidak diberikan ruang atau kesempatan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa **tuntutan nafkah lampau (madliyah) yang diajukan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini sudah tidak bekerja yang dibuktikan dengan bukti (P.2) dimana Tergugat Rekonvensi tercatat sebagai karyawan pada perusahaan CV Sinar Bumi Agro hanya dalam kurun waktu sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, namun Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi masih memiliki pekerjaan dengan membantu orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai petani kebun;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (nafkah madliyah) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) bulan sehingga total sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada prinsipnya terlalu berat dan prinsipnya tidak mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yang saat ini bekerja sebagai petani kebun dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya sanggup memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan besaran nafkah tersebut pada prinsipnya selain tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi juga sudah layak Penggugat Rekonvensi terima setiap bulan;

Menimbang, oleh karena Penggugat Rekonvensi hanya menuntut nafkah lampau (nafkah madliyah) selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 dan mengingat bahwa Majelis Hakim hanya diperbolehkan mengadili perkara sesuai tuntunan oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa **tuntutan nafkah lampau (nafkah madliyah) tersebut selam 15 (lima belas) bulan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa nafkah lampau (nafkah madliyah) yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga jika dikalikan 15 (lima belas) bulan maka berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim **menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta agar pembebanan nafkah lampau (nafkah madliyah) yang ditanggung Tergugat Rekonvensi dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya, dimana hal tersebut selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum kamar Agama pada poin 1 yang menerangkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran akibat

Halaman 40 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai ***Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) tersebut sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;***

### ***Nafkah Iddah:***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dengan sengaja meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas setelah terjadi pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menginginkan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena saat ini Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai petani kebun membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

### **وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Halaman 41 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi yang sengaja meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ***Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz oleh karenanya layak mendapatkan nafkah selama masa iddah sebagai akibat terjadinya cerai talak***;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai petani kebun, maka apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, namun bukan berarti Tergugat Rekonvensi dapat lepas dari kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah terlebih dahulu menetapkan besaran nafkah lampau (nafkah madliyah) setiap bulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa besaran nafkah lampau (nafkah madliyah) tersebut dapat ditarik dalam menentukan nafkah iddah setiap setiap bulan yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim ***menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)***;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta agar pembebanan nafkah iddah yang ditanggung Tergugat Rekonvensi dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya, dimana hal tersebut selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum kamar Agama pada poin 1 yang menerangkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 42 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai ***Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum membayar nafkah iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;***

***Mut'ah:***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dengan sengaja meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas setelah terjadi pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menginginkan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat menuntut nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena saat ini Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai petani kebun membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa telah terbukti selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla al dukhul), maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan mut'ah kepada isteri (Penggugat Rekonvensi) yang ditalaknya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai ***gugatan Penggugat yang berkaitan dengan mu't'ah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak;***

***Mahar:***





Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan mahar pernikahan berupa tanah seluas  $\pm 5 \times 10 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Jenetallasa Desa Layoa sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dimana mahar pernikahan tersebut sampai saat ini masih berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/tuntutan mahar yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menanggapi hal tersebut baik dalam jawaban maupun dupliknya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat Rekonvensi tersebut adalah pengakuan Tergugat Rekonvensi terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat maupun saksi yang juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (T.1) yang merupakan akta otentik dan secara materiil menerangkan bahwa mahar pada pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Tanah Kering dengan ukuran  $5 \times 10 \text{ M}^2$ , maka Majelis Hakim menilai terbukti yang menjadi mahar pada pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Tanah Kering dengan ukuran  $5 \times 10 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dan secara materiil menerangkan bahwa mahar pada pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Tanah Kering dengan ukuran  $5 \times 10 \text{ M}^2$ , maka Majelis Hakim menilai terbukti yang menjadi mahar pada pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Tanah Kering dengan ukuran  $5 \times 10 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana ketentuan pasal 180 RBg jis pasal 211-214 Reglement de Rechtsvordering (RV) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2001 dengan hasil sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahar sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa tanah kering seluas 5 X 10 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Je'netallasa Desa Layoa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik Lika;
- Sebelah Selatan tanah milik Rabia;
- Sebelah Timur dahulu sungai sekarang saluran air;
- Sebelah Barat tanah milik Rabia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan alat bukti (P.1 dan T.2) didukung dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti mahar pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa tanah kering seluas 5 X 10 M<sup>2</sup> terletak di terletak di Dusun Je'netallasa Desa Layoa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik Lika;
- Sebelah Selatan tanah milik Rabia;
- Sebelah Timur dahulu sungai sekarang saluran air;
- Sebelah Barat tanah milik Rabia;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam bentuk penghargaan terhadap seorang wanita adalah diantaranya memberikan hak perempuan yang dalam hal ini sebagai isteri adalah hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya. Mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami sebagai simbol penghormatan kepada isteri dikarenakan adanya ikatan perkawinan. Mahar tersebut sebagai bukti kesungguhan, kerelaan dan cita-cita suami untuk membina rumah tangga bersama isterinya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam" Jo pasal 30 dan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai

Halaman 45 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dan mahar tersebut diberikan secara langsung dan sejak itu menjadi milik pribadi mempelai wanita”;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa suami yang mentalak isterinya qabla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, terhadap bunyi pasal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa maksud yang terkandung didalamnya adalah apabila terjadi perceraian akibat jatuhnya talak suami terhadap isteri dalam kondisi qabla al dukhul (belum pernah melakukan hubungan suami isteri) maka suami hanya wajib membayar setengah dari mahar yang disebutkan pada saat akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa **tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mahar beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka objek sengketa berupa **tanah kering seluas 5 X 10 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Je’netallasa Desa Layoa** xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx **dengan batas-batas sebagai berikut :**

- **Sebelah Utara tanah milik Lika;**
- **Sebelah Selatan tanah milik Rabia;**
- **Sebelah Timur dahulu sungai sekarang saluran air;**
- **Sebelah Barat tanah milik Rabia;**

**Ditetapkan sebagai mahar yang sah dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama terikat pernikahan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla al-dukhl) maka Majelis Hakim **menetapkan ½ dari mahar tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa oleh karena mahar tersebut masih berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi maka **Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan ½ dari mahar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi dan**

Halaman 46 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Tergugat Rekonvensi atas mahar tersebut maka apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka mahar tersebut akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk di jual dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka ***gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;***

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang terkait dengan gugatan konvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan biaya yang timbul akibat gugatan rekonvensi dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar diktum poin 2 dan diktum poin 3 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
5. Menetapkan tanah kering seluas 5 X 10 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Je'netallasa Desa Layoa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara tanah milik Lika;  
Sebelah Selatan tanah milik Rabia;  
Sebelah Timur dahulu sungai sekarang saluran air;  
Sebelah Barat tanah milik Rabia;  
adalah mahar yang sah dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan bahwa ½ (seperdua) dari mahar pada diktum poin 5 menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan ½ (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari mahar tersebut pada diktum poin 5 secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dilelang dan hasilnya dibagi dua;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berkaitan dengan gugatan konvensi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis serta **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taufik, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dian Aslamiah, S.Sy**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Nova Noviana, S.H**

**Panitera Pengganti**

**Taufik, S.H**

## Perincian biaya perkara Konvensi:

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama Rp 30.000,00

Halaman 49 dari 50 Hal. Put.267/Pdt.G/2021/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 280.000,00
4. PNB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Bea Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 450.000,00</b>

**Perincian biaya perkara Rekonvensi:**

Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 1.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.000.000,00</b>